

BAB II LANDASAN TEORI

A. Religiusitas (Variabel Moderating)

1. Definisi Religiusitas

Religiusitas merupakan perenungan dan penghayatan penuh seseorang terhadap keyakinannya dengan Sang Pencipta. Dengan penghayatan tersebut, maka seseorang akan mengetahui antara perintah dan larangan-Nya. Dengan adanya rasa religiusitas tersebut, maka hidup seseorang akan terarah ke jalan yang baik dan sejahtera.¹

2. Dimensi Religiusitas

a) Dimensi keyakinan

Dimensi ini menerangkan tentang keyakinan seorang muslim terhadap Sang Pencipta dan mencurahkan ketaatan nya terhadap Sang Pencipta.

b) Dimensi praktik agama.

Dimensi ini menerangkan sikap atau perilaku seseorang yang taat terhadap ajaran agamanya yang wajib untuk dilaksanakan. Seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain.

c) Dimensi pengalaman.

Dimensi ini mengandung makna bahwa semua ajaran memiliki tujuan tersendiri. Berhadap yang lebih baik dan takut untuk melakukan kesalahan adalah sikap terbaik seorang muslim. Seperti takut dengan dosa, diberikan keselamatan dan pengalaman lainnya.

d) Dimensi pengetahuan keyakinan.

Menerangkan semua perbuatan baik harus berdasarkan Al-Quran, Hadis maupun hukum-hukum Islam. Seseorang bertindak harus berdasarkan dasar yang benar.

e) Dimensi pengamalan

Dimensi ini menerangkan amalan-amalan seseorang yang telah dilakukan dari apa yang telah didapat dari ajaran Islamnya. Seperti mengunjungi orang sakit, saling tolong menolong dan perihal perbuatan baik lainnya.²

¹ Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 77.

² Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 78.

B. Pengetahuan Zakat (X1)

1. Definisi Pengetahuan Zakat

Pengetahuan secara Islam dapat diartikan dua pengertian yaitu pertama dari wahyu Allah dan yang kedua dari manusia itu sendiri dari berbagai pengalaman yang ada. Pengalaman seseorang muncul itu bisa melalui sebuah pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran, maka akan bisa menjadi sebuah pengetahuan yang nanti pada akhirnya bisa mempengaruhi seseorang dalam bertindak atau memilih atau ingin melakukan sesuatu pembelian.³

2. Dimensi Pengetahuan Zakat

Dimensi untuk mengukur variabel pengetahuan zakat, yaitu:

a) Pengetahuan tentang makna zakat

Setiap insan mengetahui makna zakat dilihat dari ilmu yang mereka miliki. Seseorang yang memiliki ilmu dan tidak, maka akan berbeda. Islam lebih menyukai seseorang untuk terus menuntut ilmu yang tidak pernah terbatas usia.

b) Pengetahuan tentang membutuhkan atau tidaknya zakat

Islam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu supaya bisa membuat generasi penerus semakin berkembang. Orang yang berilmu pengetahuan, maka akan bisa membedakan hal tersebut perlu dilakukan atau tidak.

c) Pengetahuan tentang hukum zakat

Hukum zakat bagi muslim adalah wajib. Hal ini masuk dalam rukun Islam yang menjadi dasar dari sebuah agama Islam.

d) Pengetahuan tentang besaran zakat

Dalam Islam besaran zakat sudah ditetapkan sebelumnya. Maka apabila besaran zakat tidak sesuai dengan ketentuan, maka ini akan menjadi hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

e) Tujuan diperintakkannya zakat

Seseorang yang sudah dibekali sebuah ilmu pengetahuan, maka harus rajin untuk mengamalkannya. Seperti halnya berzakat, apabila sudah mengetahui zakat adalah wajib untuk dilaksanakan, maka harus dikerjakan.⁴

³ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal 01*, no. 3, (Desember 2018): 91.

⁴ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal 01*, no. 3, (Desember 2018): 92.

C. Faktor Kepercayaan (X2)

1. Definisi Kepercayaan

Kepercayaan secara Islam merupakan suatu sikap yang didasari dengan perilaku kejujuran. Kepercayaan sangat memegang peran penting untuk menjaga nama baik suatu instansi atau sebuah lembaga. Dalam suatu lembaga amal zakat sangat penting sekali sebuah kepercayaan. Lembaga Amil Zakat dalam menyalurkan zakat sangat penting sekali sebuah kejujuran. Apabila kepercayaan tetap terjaga, maka akan semakin banyak muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya melalui lembaga.⁵

2. Dimensi Kepercayaan

Berikut beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel kepercayaan yaitu sebagai berikut:

a) Keterbukaan

Keterbukaan sangat penting dalam sebuah lembaga zakat. Kurangnya keterbukaan antara dua pihak, maka hal ini akan bisa membuat lembaga tersebut tidak dipercayai kembali.

b) Kompeten

Rasa percaya seorang konsumen tidak hanya adanya keterbukaan saja, melainkan pihak yang dipercayai harus memiliki kemampuan yang berkompeten sesuai dengan tugas yang ditanggungsnya.

c) Kejujuran

Rasa percaya juga harus diiringi dengan sikap kejujuran. Kejujuran merupakan suatu perilaku antara informasi yang ada dengan realita harus sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika sikap tidak jujur muncul, maka hal ini akan memberikan dampak pada pihak lainnya.

d) Integritas

Konsisten dengan ucapan dan tindakan adalah hal yang sangat penting agar mau dipercaya oleh orang lain. Ucapan dan tindakan untuk melaksanakan tugas secara maksimal harus seprofesional mungkin untuk menghasilkan integritas yang tinggi.

e) Akuntabilitas

Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan kepada orang lain atau lingkungan sekitar dalam sebuah pekerjaan itu sangat penting. Bekerja harus memperhatikan pihak sekitarnya agar tidak ada yang merasa dirugikan.

⁵ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal 01*, no. 3, (Desember 2018): 94.

f) Sharing

Bertukar pendapat dan pikiran juga merupakan hal yang sangat penting agar kepercayaan tetap terjaga. Sharing dapat membuat kedua belah pihak mengungkapkan masalahnya sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

g) Penghargaan

Saling menghargai satu sama lain adalah sangat penting agar kita juga ingin dihargai dan dipercaya. Salah satu alasan kita dipercaya orang lain, maka kita harus menghargai orang tersebut. Apabila rajin menghormati orang lain, maka bisa menjadi nilai tambah untuk orang lain dan bisa diajak untuk membeli jasa atau menggunakan jasa ditempat kita.⁶

D. Prefensi Membayar Zakat (Variabel Terikat/Y)

1. Definisi Prefensi

Preferensi merupakan suatu pilihan seseorang baik untuk barang atau jasa dengan kriteria dan karakteristik tertentu yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang mendukungnya. Preferensi merupakan kecenderungan terhadap sesuatu yang disukainya dengan alasan tersendiri yang mereka miliki. Kecenderungan tersebut bisa membuat untuk mencapai keinginan ataupun tujuan yang diinginkannya.⁷

2. Dimensi Prefensi

Adapun dimensi yang peneliti pakai untuk mengukur preferensi adalah sebagai berikut:

a) Pengalaman sebelumnya

Seseorang merasa cocok dan ingin menggunakan jasa kita kembali karena dia sebelumnya sudah pernah memakai dan menggunakan jasa kita.

b) Kepercayaan turun menurun

Kepercayaan turun menurun dapat ditumbuhkan dari kebiasaan seseorang menggunakan jasa ataupun produk kita. Dari kebiasaan maka akan membuat orang ingin kembali dan terus menggunakannya.

⁶ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal 01*, no. 3, (Desember 2018): 95.

⁷ Satria Darma, dkk, "Analisis Persepsi Muzzaki terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2*, no. 1, (April 2017): 6.

c) Atribut

Setiap orang memiliki keinginan dan kesukaan masing-masing. Seseorang satu dengan lainnya memiliki penilaian-penilaian tersendiri untuk mencapai tingkat keinginan tertingginya.

d) Kepentingan

Seseorang juga tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mereka menyesuaikan kepentingan berdasarkan kondisinya.

e) Kepuasan

Kepuasan orang satu dengan lainnya berbeda terhadap macam-macam produk ataupun jasa yang telah dipilih.⁸

E. Teori Pembentukan Tingkah Laku

Teori pembentukan tingkah laku adalah teori yang mencakup tiga aspek, yaitu kepercayaan, tingkah laku dan keinginan individu. Kepercayaan individu merupakan pandangan seseorang terhadap objek yang ditujunya. Tingkah laku merupakan penilaian seseorang terhadap apa yang ingin dievaluasi. Sedangkan keinginan atau intensi merupakan keinginan seseorang yang dapat dinyatakan dari peran kondisi terhadap objeknya.⁹

Adapun penggunaan teori pembentukan tingkah laku dapat peneliti jelaskan lebih lengkapnya yaitu preferensi dalam mengeluarkan zakat berpengaruh terhadap perilaku *muzakki* berdasarkan keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitude*) yang melatarbelakangi. Kegiatan mengeluarkan zakat yang dilakukan secara kontinyu oleh *muzzaki*, dapat menilai perilaku yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis sebab akibat dalam tulisan ini. Penjelasan hubungan timbal balik antara keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitude*) yang akan dijadikan sumber untuk menentukan variabel yang akan diteliti dan dapat berdampak terhadap kesimpulan yang akan peneliti analisis. Preferensi mengeluarkan zakat profesi merupakan penjelasan dari variabel pengetahuan, kepercayaan dan pandangan individu terhadap objek berdasarkan kegiatan mengeluarkan zakat profesi yang dilakukan oleh *muzzaki* ke Badan Amil Zakat Nasional.

⁸ Satria Darma, dkk, "Analisis Persepsi Muzzaki terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1, (April 2017): 7.

⁹ Fishbein, dkk, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to the Theory and Research*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company, 1975, hlm. 336.

F. Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari profesii pekerjaannya. Penghasilan seperti upah, honor dan lain-lain yang sudah memenuhi syarat, merupakan keharusan untuk mengeluarkan zakat profesi. Sedangkan menurut wikipedia, zakat yang diambil dari profesi pekerjaan seperti pejabat dan pegawai lainnya dan nilainya sudah mencapai nisab. Sangat berbeda dengan zaman terdahulu, penghasilan itu bersumber dari profesi petani, peternak, dan lain-lain, tetapi sumber penghasilan dari profesi pekerjaan tidak cukup dikenal luas oleh orang dahulu.¹⁰

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengatengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat. Dikarenakan Islam mempunyai ukuran bagi seseorang—untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.¹¹

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Mengenai besar zakat, Penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata

¹⁰ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 51.

¹¹ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 53.

penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan." Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun.¹²

Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan nondagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak."

¹² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 53.

2. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.

Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini.¹³

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syekh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syekh Abdul Wahhab Khallaf dan Syekh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amal zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ,

¹³ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 52.

maupun LAZ (lembaga amal zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompet Dhuafa, dan sebagainya.¹⁴

3. Profesi yang di Zakati

Ada dua profesi yang wajib untuk dizakatkan yaitu:

- a) Profesi pekerjaan yang dikelola sendiri tanpa bantuan dan keikutsertaan orang lain. Contoh; tukang jahit, pelukis dan lainnya.
- b) Profesi yang dilakukan untuk mengabdikan pada lembaga pemerintahan atau perusahaan. Contoh; PNS, pegawai swasta dan lain-lain.¹⁵

Dari kedua profesi di atas, wajib untuk mengeluarkan zakat profesi apabila sudah mencapai nisab. Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengahnya kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang berhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat. Dikarenakan Islam mempunyai ukuran bagi seseorang—untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 Unsur emas menurut ukuran Unsur Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.¹⁶

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

¹⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 52.

¹⁵ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 53.

¹⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 53.

Mengenai besar zakat, Penghasilan dan profesi dalam fikih masalah khusus mengenai penyewaan. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan." Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun.¹⁷

Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan nondagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari

¹⁷ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 53.

harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak."

Yang jelas pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.¹⁸

4. Hukum Zakat Profesi

Hukum zakat profesi dapat dilihat dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (Q.S. Adz-Dzariyat: 19)¹⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa di samping sholat wajib dan sunnah, ada kewajiban infaq fi sabilillah dengan cara mengeluarkan zakat, karena pada harta-harta yang dimiliki itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta. Orang miskin sudah diketahui, yaitu orang yang memulai upayanya dengan jalan meminta-minta dan orang yang seperti itu ada haknya. Adapun yang dengan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian, maka Ibnu Abbas r.a dan yang lainnya mengatakan, "dia adalah orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan dari baitul maal, dia tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan sehari-hari."²⁰

¹⁸ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 54.

¹⁹ Al-Qur'an dan Tarjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Pena, (Jakarta: Pundi Aksara), 203.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 333.

5. Dalil tentang Zakat Profesi

a. QS. At-Taubah : 103

Alasan diwajibkannya zakat profesi dapat ditafsirkan dari QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ١٠٣ }

Artinya : “Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103).²¹

Makna ayat di atas menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa atau gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.²²

b. As- Sunnah

Dasar As-Sunnah yang mewajibkan zakat profesi adalah salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَاضِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. Bukhari)

²¹ Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 103, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, 2010), 156.

²² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01, (Maret 2015): 56.

Hadits di atas, menerangkan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan.²³

6. Nisab Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi di samakan dengan zakat uang. Nisabnya yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada).

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran *nishab* yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai *nishab* (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi dewasa ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak.²⁴

7. Perhitungan Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 458.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 459.

bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau $\text{Rp } 900.000$ per tahun.

- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan $\text{Rp } 1.500.000$, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok $\text{Rp } 1.000.000$ tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau $\text{Rp } 150.000,-$ per tahun.

Simulasi cara perhitungan menurut kaidah Zakat profesi seperti di bawah ini:

- 1) Cara I (tidak memperhitungkan pengeluaran bulanan) Gaji sebulan = $\text{Rp } 2.000.000$. Gaji setahun = $\text{Rp } 24.000.000$ 1 gram emas = $\text{Rp } 100.000$. Nishab = $\text{Rp } 85$ gram Harga nishab = $\text{Rp } 8.500.000$ Zakat Anda = $2,5\% \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 600.000$.
- 2) Cara II (memperhitungkan pengeluaran bulanan) Gaji sebulan = $\text{Rp } 2.000.000$. Gaji setahun = $\text{Rp } 24.000.000$ Pengeluaran bulanan = $\text{Rp } 1.000.000$ Pengeluaran setahun = $\text{Rp } 12.000.000$ Sisa pengeluaran setahun = $\text{Rp } 24.000.000 - 12.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$ 1 gram emas = $\text{Rp } 100.000$. Nishab = $\text{Rp } 85$ gram Harga nishab = $\text{Rp } 8.500.000$ Zakat Anda = $2,5\% \times \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 300.000$.

Perbedaan pendapat ini dapat pula dijadikan acuan bagi penentuan besarnya presentase zakat bagi masing-masing karyawan:

- 1) Seorang karyawan atau lainnya yang penghasilannya, hanya mencukupi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan, dan walaupun masih memiliki sedikit kelebihan untuk ditabung, jumlahnya pada akhir tahun tidak mencapai nisab. Orang seperti ini, tidak wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya tersebut. Kecuali jika ia ingin bersedekah dengan suka rela, yang pahalanya juga besar sekali.
- 2) Seorang karyawan yang penghasilannya sedikit melebihi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu, menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit diatas itu. Orang seperti ini, wajib mengeluarkan zakat, paling sedikit 2,5% dari kelebihan penghasilan itu.
- 3) Seorang karyawan yang menempati posisi cukup tinggi dalam sebuah perusahaan atau departemen dan sebagainya. Sehingga penghasilannya melebihi apa yang diterima oleh karyawan dalam kedua contoh diatas, bahkan dapat digolongkan sebagai

„cukup kaya“. Orang seperti ini seyogyanya mengeluarkan zakat sedikitnya 2,5% langsung dari seluruh penghasilannya (sebelum dikurangi untuk keperluan hidupnya yang wajar). Atau 100% dari penghasilan bersihnya (setelah dikurangi untuk keperluan hidup).

- 4) Seorang karyawan yang penghasilannya lebih tinggi lagi dari contoh ketiga. Apalagi jika disamping penghasilan tetapnya, ia sewaktu-waktu masih menerima pula pelbagai honorarium hasil seminar, wawancara, tulisan dan sebagainya. Sehingga disamping zakat seperti tersebut diatas, sudah selayaknya pula ia mengeluarkan 20% dari penghasilannya yang tak terduga itu.²⁵

Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

- a. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
- b. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- c. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawitidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.²⁶

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 46461.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 462.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan sumber yang relevan, tentunya tidak terlepas dari jurnal-jurnal ilmiah yang sejalan agar maksimal dalam hasilnya, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Khairul Amri dan Marwiyati, Preferensi Muzzaki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh, Jurnal Manajemen dan Sains 4, no.2, Oktober 2019.	Kepercayaan, kemudahan menjangkau lokasi, pelayanan, pemahaman terhadap zakat, pemahaman agama, informasi publik, dan lingkungan muzzaki.	Preferensi Muzzaki Membayar Zakat	Preferensi muzzaki membayar zakat melalui Baitul Mal di Kota Banda Aceh relatif berbeda satu sama lain. Preferensi yang paling dominan mendorong mereka membayar zakat melalui lembaga tersebut lingkungan muzzaki itu sendiri, kemudian diikuti oleh pelayanan Baitul Maal, pemahama	Relevansi antara penelitian Khairul Amri dan Marwiyati, dengan peneliti adalah keduanya meneliti tentang faktor kepercayaan, yang merupakan variabel bebas dan preferensi membayar zakat sebagai variabel terikat.	Perbedaan yaitu peneliti menambahkan dua variabel yang tidak ada dalam penelitian Khairul Amri dan Marwiyati, yaitu faktor pengetahuan sebagai variabel bebas. Selain itu peneliti juga menggunakan religiusitas sebagai variabel moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amri dan Marwiyati, menambahk

				n terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Maal persepsi tentang kemudahan menjangkau lokasi Baitul Maal. ²⁷		an empat variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor pemahaman, kemudahan dalam menjangkau lokasi, lingkungan muzzaki dan informasi publik sebagai variabel independen.
2	Sheila Ardilla Yughi, Faktor Preferensi Individu Muzzaki Lembaga Zakat Informal, Iqtishoduna 8, no. 1, April 2019.	Faktor keimanan, kesadaran, religiusitas, pengetahuan zakat, kepuasan diri dan penghargaan.	Preferensi individu muzzaki dalam memilih membayar zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang dominan mempengaruhi muzzaki membayar zakat ke lembaga zakat informal dengan menghitung nilai	Relevansi antara penelitian Sheila Ardilla Yughi, dengan peneliti adalah meneliti variabel pengetahuan zakat sebagai variabel bebas dan preferensi membayar zakat sebagai variabel	Perbedaan ya yaitu peneliti menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian Sheila Ardilla Yughi, yaitu faktor kepercayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan religiusitas

²⁷ Khairul Amri dan Marwiyati, "Preferensi Muzzaki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh", *Jurnal Manajemen dan Sains* 4, no.2, (Oktober 2019).

				komposit, secara berurutan adalah keimanan, kesadaran individu dan sosial (4,60), pengetahuan zakat (4,16), kepuasan diri (3,71), religiusitas (3,60) dan penghargaan (2,18). ²⁸	terikat.	digunakan peneliti sebagai variabel moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardilla Yughi, menambahkan tiga variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor keimanan, kesadaran, kepuasan diri dan penghargaan sebagai variabel independen.
3	Khalwat Asyaria, Preferensi dan Keputusan Muzzaki dalam Menyalurkan Zakat Profesi di Kota	Faktor kepercayaan, pengetahuan, akuntabilitas dan profesionalitas.	Preferensi dan keputusan muzzaki dalam menyalurkan zakat profesi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzzaki dalam menentukan pilihan menyalurkan zakat memiliki berbagai pertimbangan	Relevansi antara penelitian Khalwat Asyaria, dengan peneliti adalah meneliti faktor pengetahuan zakat sebagai variabel	Perbedaan yaitu peneliti menambahkan dua variabel yang tidak ada dalam penelitian Khalwat Asyaria, yaitu Sedang kan

²⁸ Sheila Ardilla Yughi, "Faktor Preferensi Individu Muzzaki Lembaga Zakat Informal", *Iqtishoduna* 8, no. 1, (April 2019).

	Malang, Jurnal Ilmiah, Februari 2015.			gan di antaranya dilihat dari faktor kepercayaan, pengetahuan, akuntabilitas dan profesionalitas. ²⁹	bebas dan preferensi membayar zakat sebagai variabel terikat.	religiusitas digunakan peneliti sebagai variabel moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Khalwat Asyaria, ²⁹ menambahkan dua variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor akuntabilitas dan profesionalitas sebagai variabel independen.
4	Alfi Muflikha Lestari, Pengaruh Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan	Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan	Preferensi Menabung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan agama yang merupakan bagian indikator dari religiusitas memiliki pengaruh	Relevansi antara penelitian Alfi Muflikha Lestari dengan peneliti adalah mengenai faktor pengetahuan, dan kepercayaan	Perbedaan yaitu peneliti menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian Alfi Muflikha Lestari, yaitu religiusitas

²⁹ Khalwat Asyaria, "Preferensi dan Keputusan Muzzaki dalam Menyalurkan Zakat Profesi di Kota Malang", *Jurnal Ilmiah*, (Februari 2015).

	Pelayana n terhadap Preferen si Menabu ng pada Perbanka n Syariah, Jurnal Ilmiah, (2015).			yang paling tinggi terhadap preferensi menabung . Sedangkan produk bank yang berpengar uh positif terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah adalah produk yang inovatif. Pe ngaruh kepercaya an terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah adalah kemudaha n bertransak si. Pengaru h pengetahu an terhadap preferensi utama	sebagai variabel bebas dan preferensi sebagai variabel terikat.	digunakan sebagai variabel moderating oleh peneliti. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Alfi Muflikhah Lestari, menambahk an satu variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor produk bank sebagai variabel independen.
--	--	--	--	--	--	---

				menabung pada perbankan syariah adalah pengetahuan ilmiah. Dan pengaruh pelayanan terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah adalah penggunaan fasilitas yang mudah. ³⁰		
5	Dede Mirawati, dkk, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjung	Pemahaman, Pendapatan, dan Kepercayaan	Minat Membayar Zakat Profesi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (pemahaman, pendapatan, dan kepercayaan) terhadap variabel	Relevansi antara penelitian Dede Mirawati, dkk, dengan peneliti adalah meneliti faktor kepercayaan sebagai variabel bebas dan minat/prefere nsi	Perbedaan ya yaitu peneliti menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian Dede Mirawati, dkk, yaitu faktor religiusitas sebagai variabel

³⁰ Alfi Muflikhah Lestari, Pengaruh Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan terhadap Preferensi Menabung pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah*, (2015).

	pandan Belitung, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2, 2018.			dependen (minat karyawan RSUD Tanjungpandan) sebesar 16,8%, sedangkan 83,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dipenelitian ini. ³¹	membayar zakat sebagai variabel terikat.	moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dede Mirawati, dkk menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor pemahaman sebagai variabel independen.
6	Indri Aningsih, Pengaruh Pendapatan, Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan terhadap Minat Membayar Zakat Maal LAZ-UQ Jombang, Jurnal	Pendapatan, Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan	Minat Membayar Zakat Maal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, citra lembaga dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat maal di LAZ-UQ Jombang.	Relevansi antara penelitian Indri Aningsih, dengan peneliti adalah meneliti minat/prefereensi membayar zakat sebagai variabel terikat.	Perbedaan yaitu peneliti menambahkan dua variabel yang tidak ada dalam penelitian Indri Aningsih, yaitu faktor religiusitas sebagai moderating dan kepercayaan sebagai variabel bebas.

³¹ Dede Mirawati, dkk, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2, 2018.

	Ekonomi Islam 2, no. 3, 2019.			Secara simultan pendapatan, citra lembaga dan kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap minat membayar zakat. ³²		Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Indri Aningsih, menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor citra lembaga sebagai variabel independen.
7	Salmawati dan Meutia Fitri, Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzzaki Membayar Zakat	Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan	Minat Muzzaki Membayar Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan, religiusitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat muzzaki membayar zakat di	Relevansi antara penelitian Salmawati dan Meutia Fitri, dengan peneliti adalah meneliti minat/prefensi membayar zakat sebagai variabel terikat.	Perbedaan yaitu peneliti menambahkan dua variabel yang tidak ada dalam penelitian Salmawati dan Meutia Fitri, yaitu faktor kepercayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan religiusitas digunakan peneliti

³² Indri Aningsih, "Pengaruh Pendapatan, Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan terhadap Minat Membayar Zakat Maal LAZ-UQ Jombang", *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3, (2019).

	di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3, no. 1, 2018.			Baitul Mal Kota. ³³		sebagai variabel moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Salmawati dan Meutia Fitri, menambahkan dua variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor pendapatan dan akuntabilitas sebagai variabel independen.
8	Ahmad Ajib Ridlwan, The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil	Religiusitas, psikologis, sosial, dan regulasi pemerintah	Motivasi masyarakat membayar zakat	Hasil penelitian menunjukkan faktor religiusitas, psikologis, sosial, dan regulasi pemerintah berpengaruh positif dan	Relevansi antara penelitian Ahmad Ajib Ridlwan, dengan peneliti adalah meneliti minat/prefereensi membayar zakat sebagai variabel	Perbedaannya yaitu peneliti menambahkan empat variabel yang tidak ada dalam penelitian Ahmad Ajib Ridlwan, yaitu faktor kepercayaan sebagai

³³ Salmawati dan Meutia Fitri, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzzaki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3, no. 1, (2018).

	Zakat Agency of East Java, Journal of Social and Islamic Culture 25, no. 2, Desember 2017.			signifikan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar zakat pada badan amil zakat. Secara parsial faktor religiusitas dan psikologis berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar zakat sedangkan faktor sosial dan regulasi pemerintah tidak berpengaruh. ³⁴	terikat.	variabel bebas. Sedangkan religiusitas digunakan peneliti sebagai variabel moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ajib Ridlwan, menambahkan tiga variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor sosial, regulasi pemerintah dan psikologis sebagai variabel independen.
9	Andi Martina Kamarudin, dkk, Faktor-faktor yang Mempen	Motivasi, Pemahaman, dan Kualitas Layanan	Keputusan berzakat profesi dan loyalitas muzzaki	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, pemahaman, kualitas layanan	Relevansi antara penelitian Andi Martina Kamaruddin, dkk, dengan penelitian adalah	Perbedaan yaitu peneliti menambahkan tiga variabel yang tidak ada dalam

³⁴ Ahmad Ajib Ridlwan, "The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency of East Java", *Journal of Social and Islamic Culture* 25, no. 2, (Desember 2017).

	garuhi Keputusan Berzakat Profesi dan Loyalitas Muzzaki terhadap LAZ Rumah Zakat Kota Samarinda, Jurnal Eksekutif 12, no. 2, Desember 2015.			berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan berzakat profesi. ³⁵	meneliti keputusan membayar zakat sebagai variabel terikat.	penelitian Andi Martina Kamaruddin, dkk, yaitu faktor kepercayaan sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai variabel moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Andi Martina Kamaruddin, menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor pemahaman dan Kualitas Layanan sebagai variabel independen.
10	Mukhlis h	Pengetahuan, Pendapatan,	Minat Muzzaki	Hasil penelitian	Relevansi antara	Perbedaan ya yaitu

³⁵ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Muzzaki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 01, no. 3, (Desember 2018).

	Muhamad Nur dan Zulfahmi, Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Muzzaki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Jurnal Ekonomi Regional Unimal 01, no. 3, Desember 2018.	dan Kepercayaan	dalam membayar zakat	menunjukkan bahwa pengetahuan, kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap minat muzzaki, sedangkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzzaki.	penelitian Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, dengan peneliti adalah meneliti faktor Pengetahuan dan kepercayaan sebagai variabel bebas dan minat membayar zakat sebagai variabel terikat.	peneliti menambahkan tiga variabel yang tidak ada dalam penelitian Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi yaitu faktor religiusitas, sebagai moderating. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi menambahkan satu variabel yang tidak ada dalam penelitian ini yaitu faktor Pendapatan sebagai variabel independen.
--	---	------------------------	-----------------------------	---	---	--

H. Kerangka Berpikir

Merupakan alur pemikiran yang menjelaskan permasalahan dengan jelas.³⁶ Agar permasalahan dapat diukur dengan saksama, maka peneliti membuat kerangka permasalahan mengenai uraian tentang gambaran Peran Religiusitas dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan terhadap Preferensi PNS Muslim dalam membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Pati.

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Preferensi Membayar Zakat

Faktor pengetahuan zakat merupakan aspek utama untuk tetap memberdayakan berzakat. Pengetahuan akan dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Dalam ilmu filsafat, tingkah laku atau tindakan seseorang bisa menjadi doktrin manusia untuk bertindak.

Keterkaitan pengetahuan dengan preferensi, luasnya pengetahuan yang dimiliki seseorang, akan luas juga seseorang dalam menentukan preferensi atau tindakannya. Sempitnya pengetahuan seseorang, preferensi mengenai sesuatu hal juga akan sempit dan tidak berfikir panjang.

2. Pengaruh Kepercayaan terhadap Preferensi Membayar Zakat Profesi

Terbuka, cerdas, jujur, bertanggung jawab, bertukar pikiran, dan saling menghargai sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana zakat agar kepercayaan tetap terjaga.

Kaitan kepercayaan dengan preferensi adalah tingkat kepercayaan yang maksimal akan membuat preferensi juga maksimal. Begitu sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat kepercayaan maka akan semakin rendah pula preferensi muzaki.

3. Pengaruh Religiusitas sebagai moderating terhadap Preferensi Membayar Zakat Profesi

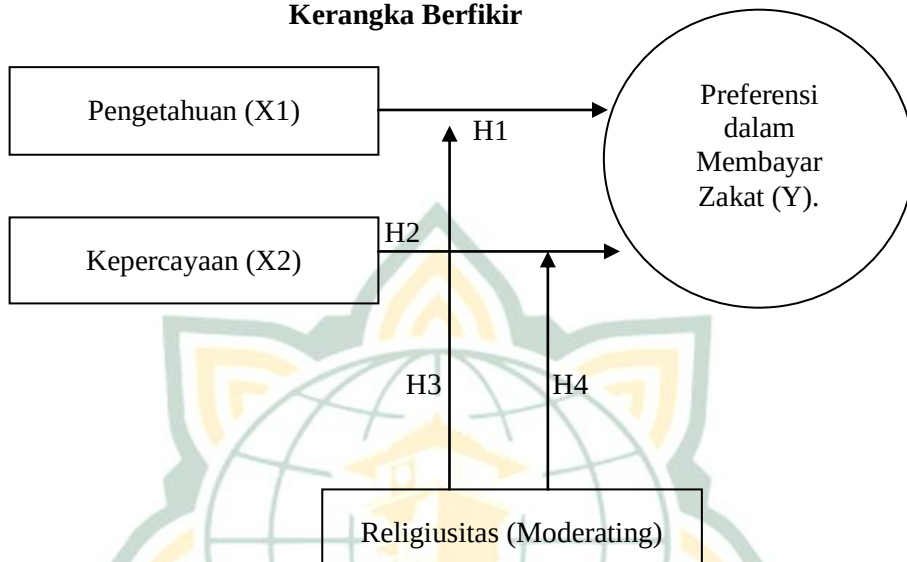
Religiusitas adalah dasar yang dilakukan setiap orang dengan berdasar pada perintah dan larangan-Nya. Tingkah laku seseorang akan selalu berdasar pada pedoman yang ada. Begitu dengan kesadaran berzakat merupakan salah satu ajaran Islam yang merupakan perintah yang harus dilakukan.

Hubungan antara religiusitas dengan preferensi yaitu baiknya tingkat religiusitas, akan membuat baik pula preferensi seseorang untuk memilih pilihan yang terbaik dan sesuai perintah.

Kerangka berfikir yang peneliti gambarkan untuk menjelaskan permasalahan adalah:

³⁶ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: IN Media, 2014), 48.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



Keterangan:

X1 : Variabel Pengetahuan (Variabel Independen)

X2 : Variabel Kepercayaan (Variabel Independen)

Y : Variabel Preferensi dalam Membayarkan zakat (Variabel Dependen)

Moderating : Variabel Religiusitas

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian digunakan untuk menduga masalah yang akan terjadi.³⁷

Hipotesis dalam tulisan ini adalah:

1. Pengaruh Faktor Pengetahuan Zakat terhadap Preferensi Membayar Zakat Profesi

Pengetahuan zakat merupakan ilmu yang mencakup semua pemahaman tentang zakat, mulai dari pengenalan tentang zakat sampai kewajiban berzakat apabila mencapai nisab, semua masuk ke dalam aspek pengetahuan zakat. Secara umum, kitab Fiqh sudah banyak menerangkan tentang kewajiban berzakat dan wajib untuk di pertahankan. Penelitian Alfi Muflikhah Lestari mengatakan pengetahuan zakat memiliki pengaruh pada preferensi. . Oleh karena itu, hipotesis pada tulisan ini yaitu:

³⁷ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 51-52.

H_1 = Faktor pengetahuan zakat berpengaruh terhadap preferensi dalam membayar zakat.

2. Pengaruh Faktor Kepercayaan terhadap Preferensi Membayar Zakat Profesi

Kepercayaan merupakan harapan baik terhadap objek atau perihal tertentu yang tidak bisa diungkapkan dengan ucapan atau tindakan, Terbuka, cerdas, jujur, bertanggung jawab, bertukar pikiran, dan saling menghargai sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana zakat agar kepercayaan tetap terjaga. Penelitian Khalwat Asyaria mengatakan kepercayaan memiliki pengaruh pada preferensi. Sehingga hipotesis pada tulisan ini yaitu:

H_2 = Kepercayaan berpengaruh terhadap preferensi dalam membayar zakat.

3. Religiusitas memoderasi pengaruh pengetahuan zakat terhadap Preferensi Membayar Zakat Profesi

Religiusitas merupakan komponen religi yang menyatu di dalam hati masing-masing individu. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia setelah adanya pandangan terhadap suatu obyek tertentu. Penelitian Ayif Fathurrahman dan Umi Azizah mengatakan religiusitas memiliki pengaruh pada preferensi. Dan hipotesis pada tulisan ini yaitu:

H_3 = Religiusitas memoderasi pengaruh pengetahuan zakat terhadap preferensi dalam membayar zakat.

4. Religiusitas memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap Preferensi Membayar Zakat Profesi.

Religiusitas merupakan perihal ajaran yang dapat direnungkan dalam hati. Kepercayaan merupakan nilai unggul yang dimiliki untuk menarik minat para calon pembeli atau pengguna jasa. Penelitian Alfi Mulikhah Lestari menyimpulkan menyatakan religiusitas dan kepercayaan memiliki pengaruh pada preferensi. Diperoleh hipotesis pada tulisan ini yaitu:

H_4 = Religiusitas memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap preferensi dalam membayar zakat.